

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Remaja adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu para remaja harus memiliki bekal yang baik dalam masa perkembangannya. Proses pencarian identitas dan eksistensi diri mulai dilalui. Proses ini membutuhkan kontrol yang berasal tidak hanya dari keluarga dan lingkungan, tetapi yang terpenting adalah dari pribadi remaja itu sendiri (Kartono, 2002).

Masa remaja adalah masa transisi di mana pada masa itu remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sedang dalam proses mencari jati diri, emosi labil serta butuh pengarahan, ingin dianggap menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab. Masa ini merupakan periode kritis, karena remaja harus berjuang melepaskan ketergantungan kepada orang tua sekaligus berusaha mencapai kemandirian agar dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Sebetulnya, remaja tidak memiliki tempat yang jelas, tidak lagi termasuk golongan anak-anak, tetapi juga belum dapat diterima secara penuh dalam golongan orang dewasa (Ali & Asrori, 2001).

Kecepatan informasi dan semakin majunya teknologi sekarang ini yang dikenal dengan era globalisasi memberikan bermacam-macam dampak bagi setiap kalangan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali remaja. Dampak positifnya, muncul imajinasi dan kreatifitas tinggi, sementara pengaruh negatifnya adalah masuknya pengaruh budaya asing seperti kecanduan dan pornografi. Masuknya pengaruh budaya asing mengakibatkan masalah sosial dengan adanya pergaulan bebas dan seks bebas yang mengakibatkan terjadinya fenomena hamil di luar nikah.

Fenomena remaja mengalami kehamilan di luar nikah merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan. Menurut Kurniawan (2011), BKKBN daerah istimewa Yogyakarta pernah melakukan survei berkenaan dengan pengetahuan kesehatan

reproduksi remaja pada tahun 2011. Survei ini menunjukkan bahwa perilaku seksual remaja di daerah istimewa Yogyakarta meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terjadinya pertambahan angka permohonan dispensasi kawin di daerah bantul. Pada tahun 2008 terdapat sekitar 70 pasangan, tahun 2009 meningkat menjadi 82 pasangan, tahun 2010 menjadi 115 pasangan, pada tahun 2011 menjadi 135 pasangan. Fakta yang mencengangkan bahwa 90% dari angka tersebut merupakan pasangan remaja yang mengalami kasus hamil diluar menikah

Sarwono (2006), mengemukakan bahwa remaja hamil di luar nikah cenderung mengalami stres emosional seperti *shock*, cemas, malu, takut, diketahui orang lain dan merasa bersalah. Selain itu, masalah lain yang timbul dari kehamilan di luar nikah bagi remaja adalah putus sekolah, kemungkinan keguguran kandungan (aborsi) yang tidak bertanggung jawab dan membahayakan, adanya masalah seksual yang dapat memberikan akibat di masa dewasa, dan pernikahan di paksa sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki fondasi yang baik. Kehamilan tidak diinginkan diketahui sebagai sebuah peristiwa yang membuat stress perempuan, berapapun usia mereka (Coleman, 2006) Domenico (2017) menekankan bahwa secara biologis remaja bisa hamil, tetapi secara psikologis dan sosial mereka belum siap.

Remaja hamil di luar nikah berada dalam kondisi serba merugikan, di samping itu harus menjalani kehamilan, ia pun tetap harus berjuang menghadapi berbagai situasi sulit, antara lain melanjutkan kehidupannya sebagai individu, calon ibu, maupun isteri, jika ia bersuami. Oleh karena, di butuhkan sebuah kemampuan untuk tetap bertahan dan bergerak bangkit dari berbagai situasi yang menyulitkan, kemampuan tersebut di namakan sebagai resiliensi. Kapasitas merupakan sebuah kemampuan untuk membantu atau bangkit kembali dari situasi yang menekan dan penuh resiko (Benard dalam Krovetz, 1999). Lasarus (2004) berpendapat bahwa resiliensi adalah kesehatan dan kemampuan untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Senada dengan hal tersebut Connor & Davidson (2003) menyebutkan bahwa resiliensi merupakan kualitas seseorang untuk mampu berkembang pada saat menghadapi kesulitan.

Selanjutnya menurut Reivich & Shatte (2002), resiliensi memiliki tujuh factor, antara lain regulasi emosi, *impulse control*, *optimisme*, *analisis penyebab masalah*, *empati*, *efikasi diri*, dan *Reaching out*. Ketujuh factor ini dapat menggambarkan bentuk resiliensi seseorang dalam menghadapi suatu masalah.

Faktor lingkungan dalam resiliensi memiliki dua peran penting yaitu menahan efek buruk dari stres atau justru memperburuk keadaan (Kumfer, 1999). Remaja yang hamil di luar nikah yang memiliki lingkungan positif akan mudah bangkit kembali pada kondisi awal atau bahkan dapat lebih dari kondisi semula. Namun, remaja dengan lingkungan yang kurang mendukung akan lebih sulit untuk bangkit atau bahkan berada pada situasi yang jauh lebih buruk dari kondisi semula.

Kehamilan di luar nikah memuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi remaja, terutama bagi mereka yang terlibat langsung didalamnya. Oleh karena itu merupakan masalah yang sangat menarik untuk dijadikan topik dalam penelitian. Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas yang melanda remaja dan akhir-akhir ini cenderung meningkat. Akibat dari keadaan ini membuka peluang lebih besar terhadap hubungan seks pranikah dengan segala dampak yang muncul seperti kehamilan di luar nikah, kawin muda, anak-anak lahir di luar nikah, aborsi, penyakit menular seksual, depresi pada wanita yang terlanjur berhubungan seks dan lain sebagainya (Sarwono, 1995).

Dalam pandangan Rosentock dan Becker (dalam Cecep, 2008) melalui teori *Health Belief Model* (HBM), remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah disebabkan karena rendahnya pengetahuan tentang seksualitas dan pengaruh norma kelompok sebagai yang dianutnya, status hubungan, harga diri yang rendah serta rendahnya ketrampilan interpersonal khususnya perempuan untuk bersikap asertif yakni sikap tegas untuk mengatakan tidak terhadap ajakan melakukan hubungan seks dari teman kencanya. Perilaku seksual pranikah pada remaja adalah perilaku karena adanya dorongan

seksual yang dilakukan oleh lawan jenis dan belum resmi terikat dalam perkawinan. Perilaku seksual pranikah dapat menimbulkan beberapa akibat, seperti kehamilan di luar nikah yang tidak dikehendaki, kesehatan ibu dan bayi, putus sekolah bagi yang masih sekolah, penyakit menular, dan depresi (Yuwono, 2002).

Menurut Hidayat (Tinceuli, 2007), di Indonesia diperkirakan ada satu juta wanita yang mengalami kehamilan di luar nikah. Menurut data WHO di seluruh dunia diperkirakan 15 juta remaja setiap tahunnya hamil, 60 % diantaranya hamil di luar nikah. Salah satu akibat dari kehamilan di luar nikah adalah ketidak tahuan atau minimnya tentang pengetahuan tentang perilaku seksual yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Kasus-kasus kehamilan di luar nikah taubahnya memakan buah simalakama. Konflik psikologis mau tidak mau hadir ketika harus berhadapan dengan penghakiman masyarakat (moral social), maka perlu berbagai cara ditempuh guna mengatasi problem kehamilan di luar nikah (Utomo, 2000) karena kehamilan di luar nikah sering menjadi aib bagi keluarga lebih-lebih bagi pihak perempuan. Ada beberapa pilihan jalan yang biasa di tempuh guna mengatasi problema kehamilan di luar nikah. Jalan pertama, dengan segera melangsungkan pernikahan supaya anak yang di lahirkan memiliki status hukum yang sah. Kedua, dengan segera menghilangkan janin yang ada di dalam kandugan dengan jalan aborsi, supaya tidak diketahui orang lain. Ketiga, kadang-kadang merupakan keterpaksaan untuk mempertahankan kehamilannya yang kemudian oleh keluarganya diasingkan ketempat tertentu hingga bayi lahir (Yayasan Penerus Nilai Luhur Pancasila dan UUD 1945, 1997). Dalam ketiga alternative pilihan itu membuat resiko yang biasanya merupakan pilihan yang di ambil dengan segala kelemahan dan kekurangannya (Anastasia, 2001).

Menurut Kartono (1992) reaksi-reaksi emosional serta factor-faktor efektif yang kurang mapan akan tetap berkecamuk dilubuk hati ibu yang tidak menikah atau perempuan yang hamil di luar nikah, dalam wujud konflik-konflik batin yang sangat

sulit dilupakan atau di maafkan oleh perempuan itu sendiri. Begitu pula adanya konflik yang bersifat ekonomis seperti diungkapkan oleh Faturochman (Anastasia, 2001) bahwa di Negara lain juga di Indonesia, remaja yang berhubungan seks di luar nikah dan kemudian mengalami kehamilan di luar nikah tidak di perbolehkan untuk melanjutkan sekolah. Orang tua juga cenderung menghentikan biaya sekolah bila anak mereka hamil atau menghamili gadis. Dari kondisi yang ada ini memunculkan tekanan-tekanan tertentu dalam diri perempuan yang secara langsung mengalami kehamilan di luar nikah, untuk itu secara sadar maupun tidak sadar membawa dampak tersendiri bagi kelangsungan hidup selanjutnya.

Menurut Kaplan (1997) dari segi social ekonomi biasanya perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah masih tergolong dalam massa remaja sehingga dalam kehidupannya masih sangat tergantung dari orang tua atau pihak lain, biasanya belum memiliki penghasilan sendiri karena masih sekolah atau kuliah hal ini dapat memunculkan rasa cemas (*anxiety*) karena seorang yang mengalami kehamilan tentu membutuhkan biaya untuk mengalami perawatan dan pemeliharaan kandungannya. Biaya konsultasi untuk konsultasi secara medis serta biaya lain yang berhubungan dengan kenyamanan serta keamanan kandungannya harus diadakan dan kenyataan bukan merupakan barang murah di saat-saat seperti itu.

Kaplan (1997) mengatakan bahwa kehamilan yang dihadapi biasanya merupakan pengalaman pertama bagi dirinya sehingga banyak hal belum dapat diketahui dengan pasti. Perasaan cemas ini dapat berkembang menjadi rasa takut menghadapi segala situasi yang kemudian terjadi selama kehamilan dan memasuki persalinan apalagi semuanya harus dihadapi seorang diri tanpa pasangan yang mendukung atau menemani. Adapun dari segi hukum belum memiliki status yang jelas dalam ikatan perkawinan yang dapat berlanjut terhadap keberadaan serta status anak yang di lahirkan. Situasi ini dapat menimbulkan rasa malu (*shame*) bagi dirinya karena harus melahirkan anak tanpa ayah yang jelas. Di samping itu perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah merasa malu karena seakan semua orang menjadi tahu

tentang perbuatan dirinya yang melanggar norma hukum, agama ataupun sosial. Akibat pelanggaran ini biasa terjadi juga memunculkan beban rasa bersalah karena melawan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sekalipun adanya pengalaman dan upaya untuk melakukan *aborsi*.

Menurut Gullota (1993) perubahan peran dari seorang gadis menjadi seorang ibu dapat dialami secara normal oleh seorang perempuan yang mengalami kehamilan, hal ini akan dirasakan sebagai suatu peristiwa yang akan membahagiakan jika perubahan itu mendukung dengan kesiapan fisik, psikologis ataupun spiritual. Namun sebaliknya dalam kehamilan di luar nikah dapat dikatakan dari berbagai segi biasanya belum memiliki kesiapan untuk terjadinya perubahan dalam dirinya bahkan mungkin untuk menerima kandungannya. Untuk itu situasi ini dapat memunculkan kecemasan yang cukup berat, karena adanya ketidak siapan diri menghadapi kehamilannya.

Masalah yang terjadi di Jemaat GMIT Rehobot Bakunase adalah remaja hamil di luar nikah. Dari hasil observasi sebelumnya peneliti melihat bahwa ada lima orang remaja yang hamil di bahwa umur, karena disebabkan dari adanya kurang pengetahuan, faktor ekonomi, pergaulan bebas, faktor lingkungan, dan kurang perhatian dari orang tua sehingga ada beberapa remaja hamil di luar nikah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Faktor penyebab remaja putri hamil di luar nikah pada GMIT Rehobot Bakunase”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi dalam masalah dalam penelitian ini yakni terkait dengan faktor penyebab remaja putri hamil diluar nikah pada jemaat GMIT Rehobot Bakunase masih belum terarah dengan baik sehingga masih ada remaja yang hamil diluar nikah.

1.3. Batasan Masalah

Agar peneliti fokus dalam melakukan penelitian maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu fokus penelitiannya kepada faktor penyebab remaja putri hamil diluar nikah Pada Jemaat GMIT Rehobot Bakunase.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan dalam penelitian ini adalah Faktor penyebab remaja putri hamil diluar nikah pada Jemaat GMIT Rehobot Bakunase.

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini: untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab remaja putri hamil diluar nikah pada Jemaat GMIT Rehobot Bakunase

1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang perumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah :

a) Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya memperdalam penelitian ini.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi sumber informasi wawancara kepustakaan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan ditunjukkan kepada program studi Ilmu Pendidikan Teologi (IPT), UKAW.

b) Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini menjadi pengalaman yang berharga bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan tentang faktor penyebab remaja putri hamil diluar nikah pada jemaat GMIT Rehobot Bakunase.